



PUTUSAN

Nomor 2625 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. LIOE MIAUW LAN** Alias NYANYAI;
2. **HANDY TAN SUHARTONO WIJAYA**;
3. **HALIM SUHARTONO WIJAYA TAN**;
4. **TOMMY SUHARTONO WIJAYA TAN**;
5. **JIMMY SUHARTONO WIJAYA TAN**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Laswi, Gang Kemuning Indah, Nomor 8, RT 001 RW 005, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Irfan Safei, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Irfan Safei, S.H., dan *Associates*, berkantor di Jalan H.Z. Mustofa, Nomor 208, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ny. TJIEN SOEY JIN** alias **SUSAN TJIEN**, bertempat tinggal di Jalan H.Z. Mustofa, Nomor 179-183, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaian, S.H., & *Associates*, berkantor di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 25, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021;
2. **Ny. LIANAWATI LIONG**, bertempat tinggal di Perum Green Garden, Blok D.II, RT 002 RW 009, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DANIEL BARNABAS CHAIRUNAS**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mustofa, Nomor 294, Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS ASEP WAHYUDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Seladarma, Nomor 32, Kota Tasikmalaya;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Boulevard, Nomor 1, Perum Bumi Resik Indah, Kota Tasikmalaya;

3. **PIMPINAN PT. BANK BUKOPIN, Tbk. PUSAT JAKARTA SELATAN Cq. PIMPINAN PT. BANK BUKOPIN KANTOR CABANG TASIKMALAYA**, beralamat di Jalan Sutisna Senjaya, Nomor 72, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Yudho Wahyu Handoko, selaku *Branch Manager* PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU 0313/DIR/VII/2019 dari Direktur PT. Bank Bukopin, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Idham Kamaludin dan kawan, Para Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (istri dan anak-anak) adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat (istri dan anak-anak sebagai ahli waris pengganti dari alm. Liong Sin Cung alias Tan Kong Lay alias Suhartono Wijaya) sebagai ahli waris dari Liong Joeng Tjong;
4. Menyatakan bahwa almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya adalah selaku ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjong;
5. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 atas nama Liong Joeng Tjong dengan luas 1340 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 01552 seluas 1523 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01548 seluas 52 m², yang terletak di Jalan H.Z. Mustofa Nomor 263 Desa/Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang sudah beralih hak ke nama Susan Tjien alias Tjien Soey Jin dan Liong Sin Lien alias Lianawati Liong yang sudah dijual kepada Daniel Barnabas Chairunas;
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00763, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, atas nama Susan Tjien, terletak di Jalan Gubernur Suwaka, Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (sekarang tempat tersebut dikenal dengan Perusahaan Angkutan TB);
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat yaitu tidak mengikut sertakan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti dalam menjual harta warisan almarhum Liong Joeng Tjong dan tanpa memberikan hak bagian almarhum Liong Sin Cung kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian nyata sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar seluruhnya Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
11. Menyatakan Tergugat III bukan pembeli yang beriktikad baik dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat III lalai menyerahkan ganti rugi kepada Para penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk membayar biaya atas perkara ini.

Subsida:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



16. Membatalkan jual beli dan peralihan hak atau konversi dari Susan Tjien dan Lianawati Liong (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Daniel Barnabas Chairunas (Tergugat III) atas tanah harta peninggalan almarhum Liong Joeng Tjong termaksud dalam Sertifikat Nomor 00094 atas nama Liong Joeng Tjong dengan luas 1340 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01552 seluas 1523 m² yang terletak di Jalan H.Z. Mustofa Nomor 263 Desa/Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I pada tanggal 18 April 2017;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah dan bangunan bagian muka depan sampai belakang seluas 477 m² yang terletak di Jalan K.H. Z. Mustofa Nomor 263, Desa/Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat kepada Para Penggugat, apabila hak-hak Para Penggugat atas harta warisan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya terlebih dahulu dapat melaksanakan putusan ini walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Lebih Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Para Penggugat sudah diadili sebelumnya (*nebis in idem*);
- B. Para Penggugat tidak berkedudukan mengajukan gugatan (*hoedanigheid*);
- C. Gugatan *obscuur libel*/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Para Penggugat sudah diadili sebelumnya (*nebis in idem*);



B. Para Penggugat tidak berkedudukan mengajukan gugatan (*hoedanigheid*);

C. Gugatan *obscuur libel*/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Para Penggugat tidak berkedudukan mengajukan gugatan (*hoedanigheid*);

B. Gugatan terhadap Turut Tergugat I *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan pembagian hak waris tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm. tanggal 28 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (istri dan anak) adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja;
3. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT BDG tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Tasikmalaya Nomor 13/PDT.G/2020/PN.Tsm. Tanggal 28 September 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 605/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 15 Desember 2020.

dan dengan Mengadili sendiri memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (istri dan anak-anak) adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya adalah selaku ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjong;
4. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 atas nama Liong Joeng Tjong dengan luas 1340 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 01552 seluas 1523 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01548 seluas 52 m², yang terletak di Jalan H.Z. Mustofa Nomor 263 Desa/Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang sudah beralih hak ke nama Susan Tjien alias Tjien Soey Jin dan Liong Sin Lien alias Lianawati Liong yang sudah dijual kepada Daniel Barnabas Chairunas;
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00763, 00766, 00767, 00768, 00769, 00770, atas nama Susan Tjien, terletak di Jalan Gubernur Swaka, Kota Tasikmalaya;
6. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu tidak mengikut sertakan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahli waris pengganti dalam menjual harta warisan almarhum Liong Joeng Tjong dan tanpa memberikan hak bagian almarhum Liong Sin Cung kepada Para Penggugat/Para Pembanding.
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat berupa kerugian nyata sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pengugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II lalai menyerahkan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pengugat sebesar seluruhnya Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III bukan pembeli yang beritikad baik dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pengugat;
11. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pengugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III lalai menyerahkan ganti rugi kepada Para penggugat/Para Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



13. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/ Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya atas perkara ini;

Subsida:

15. Membatalkan jual beli dan peralihan hak atau Konversi dari Susan Tjien dan Lianawati Liong (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) kepada Daniel Barnabas Chairunas (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III); atas tanah harta peninggalan almarhum Liong Joeng Tjong termaksud dalam Sertifikat Nomor 00094 atas nama Liong Joeng Tjong dengan luas 1340 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01552 seluas 1523 m² yang terletak di Jalan H.Z. Mustofa Nomor 263 Desa/Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I/turut terbanding I pada tanggal 18 April 2017;
16. Menghukum Termohon Kasas I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk menyerahkan tanah dan bangunan hotel seluas 477 m² yang terletak di Jalan K.H. Z. Mustofa Nomor 263 Desa/Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya Jawa Barat kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, apabila hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat atas harta warisan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



17. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya terlebih dahulu dapat melaksanakan putusan ini walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali (PK);

Lebih Subsidair:

Apabila Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo* Yth. berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 21 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing diterima tanggal 21 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang menolak dalil pokok gugatan bahwa Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya adalah anak angkat dar Liong Joeng Tjong merupakan putusan berdasarkan hukum karena dalil pokok gugatan tidak didukung cukup bukti. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata. Putusan *Judex Facti* juga telah didukung oleh cukup pertimbangan;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. LIOE MIAUW LAN Alias NYANYAI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Ny. LIOE MIAUW LAN Alias NYANYAI, 2. HANDY TAN SUHARTONO WIJAYA, 3. HALIM SUHARTONO WIJAYA TAN, 4. TOMMY SUHARTONO WIJAYA TAN, 5. JIMMY SUHARTONO WIJAYA TAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2625 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)